

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Kumaidi Kepala Cabang BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

1. Bagaimana sejarah pendirian BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dulunya bernama Pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera, dan pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal didirikan pada tahun 2009 di Kios Terminal Blok A No.7-8 Kendal . Sejak pertama didirikan hingga sekarang, BMT Bina Ummat Sejahtera cabang kendal semakin berkembang dan akan terus meningkatkan pelayanannya.

2. Bagaimana identitas BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab :

Pendirian : 1 Desember 2009

Badan Hukum : 05/PAD/KDK.11/III/2009
78/LAP-PAD/X/2014

Alamat : Kios Terminal Blok A No.7-8 Kendal

Kantor Pusat : Jl. Raya No.16, Gedongmulyo, Lasem,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59271.

3. Apa Visi, Misi, dan Tujuan di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab :

Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan dalam Pendampingan Usaha Kecil Yang Mandiri

Misi :

- a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syariah.

Tujuan

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
 - b. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
4. Bagaimana susunan organisasi kepegawaian di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab :

- a. Manager
 - b. Customer Service (CS)
 - c. Admin
 - d. Kabag. Marketing
 - e. Marketing
 - f. OB
5. Bagaimana kepegawaian dan daftar karyawan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dalam operasionalnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal di bantu 6 orang karyawan, meliputi, 1 pejabat sementara kepala cabang yang juga kepala bagian marketing , 1 orang bagian staff admin, 1 orang bagian customer service, 2 orang bagian marketing, 1 orang bagian office boy.

6. Produk - produk apa saja yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : a. Simpanan Si Rela
b. Simpanan Si Sidik
c. Simpanan Si Suka Berjangka (*deposito*)
d. Pembiayaan murabahah

B. Wawancara dengan Dita Juliantika Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Mudharabah di BMT kancab Kendal hanya pada simpanan berjangka

2. Apa saja aplikasi Akad Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal?

Jawab : Aplikasi akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah-BMT Bina Ummat Sejahtera hanya terdapat pada produk penghimpunan dana yang terdiri dari :

- a. Simpanan Berjangka (*Deposito*) Mudharabah
- b. Simpanan Pelunasan Haji
- c. Simpanan Pensiunan

3. Bagaimana prosedur deposito mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Simpanan berjangka (*deposito*) *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah-BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal dan mendapat nisbah bagi hasil sesuai jangka waktu.

Dalam deposito Mudharabah pengambilan harus setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena BMT telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas BMT. BMT perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo.

4. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening deposito mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dengan syarat dan ketentuan mengisi formulir pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan wadi'ah (apabila nasabah belum mempunyai rekening tabungan)
- b. Fotokopi identitas diri (KTP)
- c. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00 atau kelipatannya
- d. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara 5%
- e. Bagi hasil dapat diambil setiap bulan dan dibukukan rekening wadi'ah dan diterbitkan buku bukti setor berupa warkah
- f. Zakat 2,5 % (zakat dipungut oleh LAZISNU dari bagi hasil yang tersedia atas dasar persetujuan dari shohibul mal kepada LAZISNU)

5. Bagaimana konsep Perhitungan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Aplikasi yang digunakan dengan akad *mudharabah* hanya pada penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Berjangka (*Deposito*) *mudharabah*.

6. Bagaimana Implementasi Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Pola bagi hasil syariah yang di lakukan dengan cara yang di pengaruhi oleh pendapatan, jangka waktu dan nisbah antara nasabah dan BMT Nusa Umat Sejahtera, dengan ketentuan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di bagi menjadi empat macam berdasarkan dengan lama waktu simpanan 1, 3, 6 dan 12 bulan, dengan syarat dan ketentuan minimal uang yang di depositkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan atau kelipatannya, dengan perhitungan bagi hasil 60:40

- a. Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,3% per bulan
- b. Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,5% per bulan
- c. Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,7% per bulan
- d. Jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil setara dengan 1 % per bulan

7. Bagaimana Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk Simpanan Berjangka Di BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Setelah proses pembukaan rekening dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah-BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal menyetujui, maka selanjutnya adalah proses akad. Nasabah menandatangani surat perjanjian dan seluruh formulir pengajuan. Kemudian akan diterbitkan sertifikat simpanan berjangka (deposito) mudharabah.

**C. Wawancara dengan Nasabah Simpanan berjangka (*Deposito*)
Mudharabah**

a) Bapak Kaspari

1. Data lengkap bapak ?

Jawab :

Nama : Kaspari

Alamat : Desa Sumur, Rt 2, Rw 3

Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Pekerjaan : Karyawan swasta

2. Dari mana Bapak tahu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dari saudara yang juga sebagai nasabah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

3. Mengapa Bapak memilih di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Setahu saya kalau syariah lebih aman

4. Pahamiakah bapak dengan deposito mudharabah ?

Jawab : Tidak begitu paham, saya cuma ingin investasi

5. Pahamiakah bapak dengan perhitungan nisbah deposito mudharabah ?

Jawab : Saya kurang paham mengenai bagi hasilnya, tapi saya percaya dengan landasan syariah yang digunakan akan lebih aman

6. Bagaimana menurut Bapak dengan pelayanan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Baik

b) Ibu poniah

1. Data lengkap Ibu ?

Jawab :

Nama : Poniah

Alamat : Desa Saribaru, Rt 4, Rw 2

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Pekerjaan : Pedaganag

2. Dari mana Ibu tahu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dari teman yang kebetulan sebagai marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

3. Mengapa Ibu memilih di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Selain karena pelayanannya yang memuaskan dan landasan syariah yang digunakan saya jadi sedikit lega karena akad yang digunakan tidak mengandung riba.

4. Pahami Ibu dengan deposito mudharabah ?

Jawab : Sedikit paham, makanya saya ingin investasi.

5. Pahami Ibu dengan perhitungan nisbah deposito mudharabah ?

Jawab : Saya paham bagaimana itu mudharabah dan bagaimana perhitungan bagi hasil (nisbah) nya mas, makanya saya memilih membuka deposito di BMT NU Sejahtera ini.

6. Bagaimana menurut Bapak dengan pelayanan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Sangat baik

D. Wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Sidorejo

1. Profil dari bapak ?

Jawab :

Nama : Ust. Abdul Manaf

Alamat : Desa Sidorejo, Rt 02, Rw 01
Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Jabatan : Tokoh masyarakat, sekaligus guru madrasah di Desa Sidorejo.

2. Apa pendapat Bapak terhadap akad mudharabah ?

Jawab : Akad *mudharabah* adalah kegiatan penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah, dengan pembagian

hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya dan saling menguntungkan keduanya.

3. Apa pendapat Bapak terhadap praktek akad mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Dengan pedoman bagi hasil 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT dan pembagian nisbahnya sudah sesuai akad yang disepakati diawal. Dari analisis Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka (*deposito*) di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal dengan syarat dan rukun mudharabah menurut syariat Islam, juga melihat fatwa dewan syari'ah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000, dan juga pendapat berbagai tokoh masyarakat sekitar yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal sudah sesuai dengan syari'at Islam

E. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sidorejo

1. Profil dari bapak ?

Jawab : Nama : Kyai Nasirudin, S.Pd

Alamat : Desa Sidorejo, Rt 02, Rw 01

Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Jabatan : Tokoh Agama, sekaligus Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ghofur Desa Sidorejo.

2. Apa pendapat Bapak terhadap akad mudharabah ?

Jawab : Akad mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah

pihak berdasarkan bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah* boleh dilakukan asalkan sesuai dengan perjanjian awal kedua belah pihak dan saling menguntungkan keduanya. Misalnya, saya memberikan modal (*shahibul mal*) kepada kamu (*mudharib*), kemudian harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan jika laba dibagi sesuai kesepakatan, jika dilakukan sesuai aturan atau kesepakatan rugi bisa diambilkan dari laba (Tidak terjadi terus-menerus), tetapi jika tidak dilakukan sesuai aturan atau kesepakatan rugi ditanggung kamu.

3. Apa pendapat Bapak terhadap praktek akad *mudharabah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Kendal, sudah dijelaskan bahwa adanya prosedur untuk pelaksanaan akad *mudharabah* dalam penentuan jumlah bagi hasil (*nisbah*). Dan kita sebagai nasabah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Setidaknya dengan landasan syariah yang digunakan kita jadi lebih tenang karena jauh dari riba. Sudah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... الْبَقَرَةُ: (٢٧٥)

artinya : “Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama lengkap : Roghis Zahroh

Alamat rumah : Desa Sidorejo, RT. 02, RW. 01
Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 06 April 1988

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor telepon : 0895379918088

Pendidikan formal

Sekolah Dasar : SD N 2 SIDOREJO (2000)

Sekolah Menengah Pertama : SMP N 2 BRANGSONG (2003)

Sekolah Menengah Atas : SMA PGRI 01 KENDAL (2006)

Organisasi

1. Anggota PMII cabang persiapan Kabupaten kendal 2015
2. Anggota BKM Universitas Wahid Hasyim tahun 2015
3. Anggota MAHASPALA (Mahasiswa Wahid Hasim Pecinta Alam)



DOKUMENTASI



**Proeses Wawancara dengan Bapak Kumaidi selaku Kepala Bagian
Marketing Koperasi Jasa Keuangan Syariah – BMT Bina Ummat Sejahtera
Cabang Kendal**



**PROSES PELAYANAN PADA NASABAH SIMPANAN SISUKA
BERJANGKA MUDHARABAH**



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 326 /H.05/UWH/III/2018

Semarang, 21 Maret 2018

Lap. : 1 Bendel

Hal : *Pembimbing Skripsi*

K e p a d a

Yth. 1. H. Iman Fadhilah, M.SI
2. Hj. Miftahul Izzah, SE, M.Kes
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang
di-

S e m a r a n g

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

N a m a : Roghis Zahroh

N I M : 136020403

Program Studi : Muamalat

Judul : "Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Nisbah Pada
Produk Simpanan Berjangka Dalam Akad Mudharabah
(Studi Kasus Di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal)"

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor: 943 /H.07/UWH/VII/2018
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Mohon Izin Penelitian
a.n. : Roghis Zahroh
Nim : 136020403

Semarang, 23 Juli 2018

Kepada Yth.:
Kepala BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal
Di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Roghis Zahroh
NIM : 136020403
Semester : X
Progdi. : Muamalat

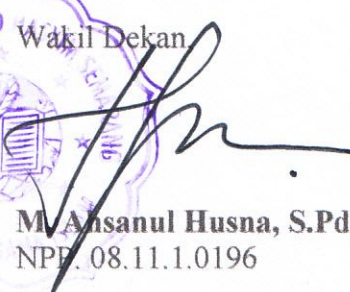
Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal)”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal, terhitung mulai 25 Juli 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan

M. Ahsanul Husna, S.Pd.I., M. Pd.
NPE. 08.11.1.0196

Tembusan :
1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Pertinggal



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

Nomor : 225 /KSPPS BMT/BUS/VIII/2018
Lamp : -
Hal : Tanggapan Ijin Penelitian

Lasem, 08 Agustus 2018

**Yth. Dekan UNIVERSITAS WAHID HASYIM
di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga segala aktifitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Berkenaan dengan surat dari UNIVERSITAS WAHID HASYIM Semarang, Nomor: 942/H07/UWH/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal tersebut pada pokok surat, maka pada dasarnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa UWH Semarang dengan rincian,

Nama : Roghis Zahroh
Nim : 13602003
Jurusan : Muamalat

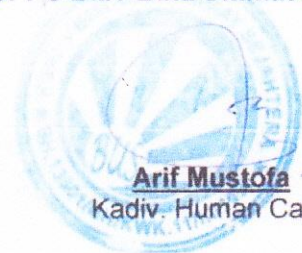
Untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul "Analsis Hukum Islam Tentang Implementasi Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Dalam Akad Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal Semarang dengan ketentuan :

1. Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan lembaga.
2. Karena lembaga kami lembaga keuangan yang memiliki intensitas dan frekwensi kerja cukup tinggi, maka selama melakukan Penelitian yang bersangkutan harus dapat memahami dan memaklumi kondisi kerja di lembaga kami.
3. Untuk kerapian peserta Penelitian diwajibkan memakai baju putih lengan panjang dan bawahan (rok / celana) berwarna hitam.
4. Sebelum melaksanakan Penelitian diharapkan menemui Kepala Wilayah Semarang di Kantor Wilayah dengan alamat Jl. Wolter Monginsidi No. 88 Genuk Semarang Telp. 024 - 6584134

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera



**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**

NAMA : ROGHS ZAHROH
NIM : 136020403
PRODI : MUAMALAT

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	Jum'at 16-12-2016	Romdhonah	 Dr. H. Asqin Zuhdi, Lc. M. Pd.
2.		Isri Nasitah	
3.		Hamdani	
4.		Subhi f.A.	
5.		Imam Mudin	
6.		Ainur Rosyidah	

**LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

NAMA : ROGHS ZAHROH Pembimbing I : H. Iman Fadhliah, M.S
NIM : 136020403
PRODI : MUAMALAT Pembimbing II : Hj. Miftahul Izzah, SE. M.

Judul Skripsi

: Analisis Hukum Islam Tentang
Implementasi Hukuk Pada Produe
Simpanan Berjangka Dalam Akad
Mudharabah Syarikat Kasus Di BMT
Bira Umat Sejahtera Sabang Kendal

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	21/3/2018	Bimbia proposal dengan pembimbing II sampai akhir	
	29/3/18	Proposal revisi pada Folius Penelitian	
	1/4/18	ACE proposal	
	15/4/18	revisi proposal	
	20/7/18	Proposal bab I & II	
		Ukr bimb bab II - V	
	27/7/18	Dab II revisi → 8-tambahan	
		My Terai BMT & pembelian pembinaan	

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	1/8/18	Bab II ace.	Jef
		Langkah Bab III	
4	4/8/18	Bab III revisi → penyusunan	Jef
		→ Bab ada selanjutnya di	
		proses / proses penulisan	
		Bab 8. Bab.	
		Langkah Bab IV.	
9	9/8/18	Bab IV ace.	Jef
		Bab IV revisi penyusunan;	
		penyusunan pada pola penulisan	
13	13/8/18	Bab IV revisi → Bab 9.	Jef
		Langkah IV. Bab.	
		DSN mer → susun Bab.	
21	21/8/18	Bab IV ace.	Jef
		Langkah Bab IV	
29	29/8/18	Bab V : revisi penyusunan	Jef
		Langkah 8. Penyusunan	
		14 penyaji narasumber.	

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	6/9/18	Bab V ace.	Jef
		Perbaikan penyusunan	
		Bab penyusunan	
	12/9/18	Langkah ke Penyusunan I	Jef
	14/9/18	revisi revisi	Jef
	14/9/18	revisi revisi & cat	Jef
	14/9/18	Cat 2. Revisi & penyusunan	Jef
		revisi revisi, penyusunan	Jef
		Langkah Penyusunan	Jef